

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balap liar merupakan suatu kegiatan beradu kecepatan kendaraan yang diselenggarakan segala ilegal dan tanpa izin dari pihak berwajib, baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat (Lismahaira, 2017). Kegiatan beradu kecepatan ini biasanya dilakukan di jalan umum pada saat tengah malam sampai menjelang subuh ketika jalan raya masih terlihat sepi. Balap liar merupakan salah satu masalah sosial yang terus mengganggu masalah keamanan masyarakat diseluruh dunia (Glensor&Peak, 2004). Maraknya kegiatan balap liar ini seringkali menimbulkan kerugian baik masyarakat maupun diri individu masing-masing. Kegiatan balap motor remaja di jalan raya dikategorikan sebagai balap liar, aksi balap liar ini biasanya dilakukan oleh dua orang, dengan menggunakan motor hasil modifikasi dari bengkel-bengkel terpilih yang telah dipercaya oleh pelaku balap liar (Pradita, 2019)

Sepanjang periode awal Januari 2024, data yang diakses dari IRMS Korlantas Polri menunjukkan lebih dari 10 ribu kecelakaan terjadi setiap bulan. Sementara dalam lima hari pertama di Agustus 2024, Korlantas menangani 723 kecelakaan. Adapun jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 722.470 unit. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan. Sejak awal tahun, Korlantas Polri mendata 552.155 sepeda motor atau 76,42 persen dari jumlah total kendaraan yang terlibat kecelakaan (Pusiknas, 2024).

Jumlah kasus Balap Liar di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 menunjukkan 15 kasus, pada tahun 2020 ada 12 kasus, pada tahun 2021 ada 14 kasus, pada tahun 2022 ada 18 kasus, pada tahun 2023 tercatat jumlah kasus paling tinggi yaitu 21 kasus, dan untuk tahun 2024 data sampai bulan Juni yaitu tercatat 3 kasus.

Data tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah kasus balap liar di Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun. Mulai dari 15 kasus pada tahun 2019, jumlah kasus meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya dengan 21 kasus pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 12 kasus, namun pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kasus kembali meningkat. Data untuk tahun 2024 terdapat 6 kasus dan data sementara untuk tahun 2025 yaitu 3 kasus.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) berbunyi: “Huruf a. dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta huruf b. yakni dilarang berbalap dengan kendaraan bermotor lain (Swasana, n.d.). Jika balap liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi: “Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225 baransiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.”

Pengendara balap liar melakukan aksinya hanya menggunakan sandal, celana pendek, tidak memakai sarung tangan, dan pelindung kepala yang tidak sesuai standart nasional (Sastia, 2023). Tujuan utama mereka dalam melakukan aksinya yaitu gaya-gaya an, mereka seringkali tidak memperdulikan pengendara lain yang ingin melintasi jalan tersebut, tidak jarang juga mereka menutup akses jalan umum secara sepihak. Aksi-aksi yang mereka lakukan justru dijadikan tontonan oleh para pemuda, sehingga pelaku balap liar ini menjadikan ajang pencapaian atau ajang pembuktian karena mereka memiliki nyali yang besar untuk mengikuti aksi balap liar ini (Sastia, 2023).

Subkultur adalah sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki nilai, norma, dan praktik yang berbeda dari budaya dominan atau

mayoritas. Subkultur ini sering kali terbentuk berdasarkan minat, gaya hidup, atau identitas tertentu yang membedakan mereka dari kelompok lain dalam masyarakat yang lebih luas. Geng motor dan kebisingan yang ditimbulkan oleh pengendara mereka mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas geng motor tersebut. Soliditas, daya tangkap, dan kekuatan sepeda motor sangat sesuai dengan karakter nyata dan kepercayaan diri yang tinggi dari para anggota geng motor muda (Sofyan, 1978).

Sepeda motor menjadi simbol komitmen anggotanya terhadap hal-hal fisik, ketangguhan, dan kekuatan. Akselerasi motor yang cepat mencerminkan sifat agresif dan ketidakpedulian para anggotanya terhadap rasa takut, serta menyimbolkan kekuatan maskulin, persahabatan erat, kekerasan bahasa, dan gaya interaksi sosial mereka (Wilis, 1978:53). Balap liar bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Dalam penelitian yang dilakukan Fakhrol Mufid menggunakan konsep sosialisasi teman sebaya untuk memahami fenomena keterlibatan pelajar dalam balap liar. Ia juga menggunakan perspektif perilaku menyimpang menurut Sutherland untuk menganalisis perilaku yang dikatakan sebagai penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan balap liar didasari oleh adanya sosialisasi teman sebaya dan terdapat perilaku yang dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang (Mufid, 2017).

Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental yang dimiliki seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dibor dan ditunjang dengan sarana yang baik, sedangkan diri adalah kumpulan proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki. Apapun minat yang diinginkan oleh remaja tersebut, baik itu bersifat positif maupun negatif pasti akan dilakukannya. Karena, pada masa remaja itu merupakan masa-masa pencarian identitas atau kebingungan peran, sangat peka, dan penasaran terhadap hal-hal baru yang dilihatnya. Hal-hal baru ini akan

menimbulkan dampak baik maupun dampak buruk pada kalangan remaja (Habsari 2004:2).

Perkembangan remaja juga memiliki berbagai kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis atau yang disebut juga biological motivation. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, habit (kebiasaan), dan aktualisasi diri. Perkembangan remaja di setiap waktu memiliki dinamikanya masing-masing (Ahmad, 2022).

Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi keagamaan dan pendidikan Islam, ternyata juga menyimpan realitas yang mengejutkan. Di tengah kehidupan santri yang taat dan penuh disiplin, banyak remaja di sini yang terlibat dalam aktivitas balap liar (Santoso, 2017). Dalam kurun waktu 1 bulan sudah banyak ditemukan remaja yang terjaring razia, dalam bulan maret tanggal 17 maret 2024 ada 26 motor dan puluhan pemuda yang diamankan di polsek Mojoagung, di tanggal 24 maret 2024 ada 40 motor yang diamankan Polsek Mojoagung (Diana, 2024) dan puluhan pemuda yang di giring ke kantor polsek Mojoagung, di tanggal 30 Maret 2024 ada 22 motor dan 35 pemuda yang diamankan oleh Polsek Peterongan (Eko, 2024). Contoh kasus kecelakaan akibat balap liar di jombang pada tahun 2023 Dua remaja mengalami luka serius akibat kecelakaan saat balap liar di Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang (Fatimah, 2023).

Di kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang remaja yang terlibat dalam balap liar menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya terbatas pada daerah perkotaan atau dengan latar belakang sosial tertentu. Kondisi ini menandakan adanya tantangan dalam mengelola dan memahami dinamika sosial remaja di berbagai konteks. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana subkultur balap liar terbentuk

di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan bagaimana bentuk-bentuknya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diambil peneliti adalah:

Bagaimana subkultur balap liar terbentuk di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan bentuk-bentuknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui proses terbentuknya subkultur balap liar di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan bentuk-bentuknya

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori sosiologi tentang remaja dan subkultur yang terkait dengan balap liar.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Dapat memberikan pengetahuan tentang remaja dalam fenomena balap liar di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
2. Menjadi bahan referensi bagi pihak berwenang dan organisasi sosial untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan balap liar di Kabupaten Jombang
3. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa sosiologi diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta menjadi lebih tanggap dan kritis dalam menghadapi gejala-gejala, fenomena serta masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.